



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN AKUN TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Kementerian/Lembaga;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara tentang Pembentukan Akun Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Siman) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN AKUN TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KESATU : Menetapkan pembentukan Akun Tim Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengguna Akun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal, 01 Oktober 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilu



Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ttd.

ISTIADANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG UTARA
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN AKUN
TIM PENGGUNA APLIKASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

TIM PENGGUNA AKUN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	NIP/NIK	JABATAN	KEWENANGAN
1	ISTIADANI	197204262011011001	Plt. SEKRETARIS	Supervisor Kuasa Pengguna Barang
2	BUDI HARTAWAN	197903092009041001	FUNGSIONAL PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	Koordinator Kuasa Pengguna Barang
3	JIMMI RIYANTO	197808182010011017	PELAKSANA	Analisis Kuasa Pengguna Barang
4	JIMMI RIYANTO	197903092009041001	PELAKSANA	Admin Kuasa Pengguna Barang

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal, 01 Oktober 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pemilu



Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ttd.

ISTIADANI